



Revitalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan: Analisis Konstitusional atas Kasus Banjir Batang Toru, Tapanuli Selatan

Muhammad Faisal¹⁾, Triswidodo²⁾, Yun Fahmi³⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

falsharahap@gmail.com¹⁾, tris.widodo@um-tapsel.ac.id²⁾, yun.fahmi@um-tapsel.ac.id³⁾

Abstrak

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari arsitektur konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup serta mengkaji kesenjangan implementasinya dalam konteks Batang Toru, Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual berbasis pluralisme hukum serta konstitusionalisme ekologis, yang diperkaya dengan data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstitusi Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat bagi integrasi pranata adat dalam tata kelola lingkungan. Pranata adat Batak Angkola memiliki legitimasi sosial dan potensi regulatif terhadap pemanfaatan wilayah ulayat. Kesenjangan terjadi karena pengakuan konstitusional belum teroperasionalkan secara efektif dalam sistem perizinan dan regulasi sektoral. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari mandat konstitusi untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Konstitusionalisme Ekologis, Batang Toru, Pelestarian Lingkungan

Abstract

The constitutional recognition of customary law communities in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia positions customary land rights (hak ulayat) as an integral component of the constitutional framework governing natural resource management. Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 affirmed that customary forests are not part of state forests, thereby strengthening the status of customary law communities as constitutional subjects. This study aims to analyze the constitutional construction of customary law communities in environmental protection and to examine the implementation gap within the context of Batang Toru, South Tapanuli. The research employs a normative juridical approach through statutory and constitutional analysis, particularly of Constitutional Court jurisprudence, combined with conceptual frameworks of legal pluralism and environmental constitutionalism, supported by secondary empirical data. The findings demonstrate that the Indonesian Constitution provides a robust normative foundation for integrating customary institutions into environmental governance. The Batak Angkola customary system possesses social legitimacy and regulatory potential over communal territories. However, the constitutional recognition has not been effectively operationalized within sectoral licensing and regulatory regimes. The revitalization of customary law communities' roles constitutes a constitutional imperative to ensure ecological sustainability and the protection of the right to a healthy environment.

Key words: Customary Law Communities, Hak Ulayat, Environmental Constitutionalism, Batang Toru, Environmental Protection

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan ekspresi konstitusional pluralisme hukum. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya diakui secara faktual dan yuridis (Mahkamah Konstitusi, 2013). Putusan tersebut memiliki implikasi konstitusional mendasar karena mengoreksi paradigma sentralistik penguasaan negara atas kawasan hutan dan memperkuat posisi hak ulayat dalam tata kelola sumber daya alam.

Perkembangan global menunjukkan bahwa konstitusionalisme ekologis (environmental constitutionalism) telah menjadi arus utama dalam perlindungan lingkungan hidup. May dan Daly (2015) menjelaskan bahwa konstitusi modern tidak lagi hanya mengatur distribusi kekuasaan, tetapi juga menjamin hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Studi Boyd (2012) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengakui hak lingkungan dalam konstitusinya cenderung memiliki kualitas perlindungan lingkungan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, gagasan *green constitution* menempatkan perlindungan lingkungan sebagai mandat normatif yang melekat pada konstitusi (Asshiddiqie, 2009).

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, keberadaan hukum adat tidak dapat diposisikan sebagai subordinat hukum negara, melainkan sebagai sistem normatif yang hidup dan memiliki legitimasi sosial (Benda-Beckmann et al., 2015). Pengelolaan berbasis adat terbukti berkontribusi terhadap konservasi hutan dan keberlanjutan ekosistem, terutama ketika hak komunal diakui dan dilindungi secara formal (Blackman et al., 2017; Garnett et al., 2018). Garnett et al. (2018) dalam studi globalnya menunjukkan bahwa wilayah adat mencakup sekitar 28% daratan dunia dan memiliki tingkat konservasi biodiversitas yang signifikan.

Realitas tersebut kontras dengan kondisi di wilayah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang secara sosiologis merupakan bagian dari tanah adat Batak Angkola dengan struktur otoritas seperti Raja Panusunan dan sistem pengaturan ulayat. Kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang dikategorikan sangat terancam punah (Nater et al., 2017). Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut menghadapi tekanan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, serta pembangunan proyek energi. Pada November 2025, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Batang Toru dan sekitarnya, menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan yang signifikan (Mongabay Indonesia, 2025). Analisis berbagai laporan menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan dan degradasi hutan di daerah hulu meningkatkan kerentanan ekologis terhadap curah hujan ekstrem.

Fenomena tersebut menghadirkan paradoks konstitusional. Pengakuan masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam konstitusi dan diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun degradasi lingkungan tetap terjadi di wilayah yang secara sosiologis merupakan tanah adat. Kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan substantif menunjukkan problem implementasi. Bedner dan Arizona (2019) mencatat bahwa pengakuan hak adat dalam hukum Indonesia seringkali bersifat administratif dan bersyarat, sehingga rentan dikesampingkan dalam praktik perizinan sektor sumber daya alam. McCarthy (2015) juga menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi berbasis ekstraksi seringkali menggerus kontrol komunitas lokal atas wilayahnya.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi konstitusional mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup?
2. Bagaimana relevansi dan efektivitas pranata adat Batak Angkola dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Batang Toru?
3. Mengapa terjadi kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan implementasi perlindungan lingkungan di wilayah adat tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konstitusional posisi masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan, mengidentifikasi kelemahan implementasi di tingkat lokal, serta merumuskan refleksi kritis mengenai revitalisasi peran adat sebagai strategi penguatan tata kelola lingkungan hidup.

Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada tiga pendekatan utama. Pertama, teori pluralisme hukum yang menempatkan hukum adat sebagai sistem normatif yang ko-eksis dengan hukum negara (Benda-Beckmann et al., 2015). Kedua, teori hak komunal atas tanah dan sumber daya alam sebagai bagian dari rezim agraria nasional (Harsono, 2008). Ketiga, pendekatan konstitusionalisme ekologis yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara (May & Daly, 2015). Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap dinamika implementasi kebijakan.

Kajian terdahulu telah membahas pengakuan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta kontribusi masyarakat adat terhadap konservasi hutan (Blackman et al., 2017; Garnett et al., 2018). Penelitian ini menawarkan novelty dengan menghubungkan konstruksi konstitusional tersebut dengan realitas bencana ekologis di Batang Toru sebagai refleksi kegagalan integrasi hukum adat dalam tata kelola lingkungan. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat dalam konteks ini diposisikan sebagai strategi konstitusional untuk mencegah degradasi ekologis dan memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Revitalisasi peran masyarakat hukum adat dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai romantisasi tradisi, melainkan sebagai upaya konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan antara otoritas negara dan hak komunal dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika pengakuan tidak disertai perlindungan substantif, maka norma konstitusi berpotensi kehilangan daya operasionalnya. Artikel ini berupaya menunjukkan bahwa penguatan peran masyarakat hukum adat merupakan bagian dari strategi konstitusional dalam pencegahan bencana ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis socio-legal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah konstruksi konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Analisis difokuskan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah status hutan adat dari bagian hutan negara menjadi bagian dari wilayah masyarakat hukum adat (Mahkamah Konstitusi, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi antara norma konstitusional dan implementasi kebijakan sektoral di bidang sumber daya alam.

Metode konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis teori pluralisme hukum dan teori konstitusionalisme ekologis sebagai landasan interpretasi normatif. Pluralisme hukum memandang bahwa hukum negara dan hukum adat beroperasi secara ko-eksistensial dalam satu ruang sosial (Benda-Beckmann et al., 2015). Konstitusionalisme ekologis menempatkan perlindungan lingkungan sebagai mandat konstitusional yang melekat pada hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan (May & Daly, 2015). Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah pengakuan masyarakat hukum adat telah dioperasionalkan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji keterkaitan norma konstitusi dengan peraturan sektoral, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi disharmoni antara pengakuan hak ulayat dan praktik perizinan berbasis penguasaan negara atas kawasan hutan.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis peristiwa banjir bandang dan longsor di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada November 2025. Data empiris diperoleh dari laporan investigatif media lingkungan dan pemberitaan nasional yang mendokumentasikan kerusakan ekologis, perubahan tutupan lahan, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal (Mongabay Indonesia, 2025). Data tersebut dianalisis sebagai refleksi empiris atas efektivitas pengakuan masyarakat hukum adat dalam praktik pengelolaan lingkungan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi yang membahas pluralisme hukum, hak masyarakat adat, dan konstitusionalisme ekologis (Bedner & Arizona, 2019; Garnett et al., 2018; May & Daly, 2015). Bahan tersier berupa laporan organisasi lingkungan dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kasus Batang Toru.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis pada database jurnal ilmiah terindeks, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum (*statutory interpretation* dan *constitutional interpretation*), analisis sistematis, serta penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi empiris.

Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan ketentuan normatif, literatur akademik, dan data empiris kasus Batang Toru. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga reflektif terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik. Melalui metode ini, penelitian berupaya menilai secara kritis apakah revitalisasi peran masyarakat hukum adat dapat diposisikan sebagai strategi konstitusional dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup di wilayah Batang Toru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan

Konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi antara Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma ini kerap ditafsirkan sebagai legitimasi sentralistik penguasaan negara atas sumber daya alam. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” tidak identik dengan dimiliki secara absolut oleh negara, melainkan mengandung fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kepentingan rakyat (Mahkamah Konstitusi, 2003).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan memperkenalkan tafsir bahwa penguasaan negara harus dimaknai dalam kerangka fungsi publik, bukan dominasi eksklusif. Tafsir ini kemudian konsisten digunakan dalam berbagai putusan terkait sumber daya alam, termasuk sektor air dan kehutanan. Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air, Mahkamah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan hak rakyat dan prinsip keberlanjutan lingkungan (Mahkamah Konstitusi, 2015). Putusan ini memperlihatkan kecenderungan Mahkamah mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara dalam tafsir Pasal 33.

Dalam konteks masyarakat hukum adat, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 memiliki arti paradigmatis. Mahkamah menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan tidak mencakup hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sepanjang eksistensinya diakui

(Mahkamah Konstitusi, 2013). Tafsir ini menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) tidak dapat digunakan untuk menegaskan Pasal 18B ayat (2). Dengan demikian, konstruksi konstitusional Indonesia membangun keseimbangan antara penguasaan negara dan pengakuan hak komunal.

Dimensi hak atas lingkungan hidup juga mendapat penguatan dalam yurisprudensi Mahkamah. Dalam beberapa putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, Mahkamah menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang menimbulkan kewajiban negara untuk melakukan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan. Hak ini bersifat justiciable, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas kebijakan publik.

Konstruksi ini selaras dengan doktrin environmental constitutionalism yang berkembang secara global. May dan Daly (2015) menjelaskan bahwa konstitusi yang mengakui hak lingkungan menciptakan kewajiban positif bagi negara untuk mencegah degradasi ekologis. Boyd (2012) menunjukkan bahwa pengakuan hak lingkungan dalam konstitusi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pengakuan masyarakat hukum adat dan hak atas lingkungan hidup membentuk kerangka konstitusional ganda: pengakuan subjek komunal dan perlindungan hak ekologis individu.

Teori pluralisme hukum memperkuat konstruksi tersebut. Benda-Beckmann et al. (2015) menegaskan bahwa dalam masyarakat plural, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari norma sosial yang hidup. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan sistem hukum lain dalam struktur hukum nasional. Integrasi ini menciptakan ruang bagi model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.

Penelitian empiris internasional menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat berkontribusi signifikan terhadap konservasi lingkungan. Garnett et al. (2018) menemukan bahwa wilayah adat menyimpan sekitar 36% kawasan dengan integritas ekologis tinggi di dunia. Blackman et al. (2017) membuktikan bahwa pemberian hak kepemilikan komunal atas hutan di Peru menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan hukum bukan sekadar simbolik, melainkan memiliki dampak ekologis terukur.

Konstruksi konstitusional Indonesia sebenarnya telah sejalan dengan temuan empiris tersebut. Pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), dikombinasikan dengan jaminan hak atas lingkungan hidup dalam Pasal 28H ayat (1), serta tafsir progresif Pasal 33 ayat (3) oleh Mahkamah Konstitusi, membentuk fondasi normatif yang kokoh bagi pelestarian lingkungan berbasis adat. Kerangka ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat dapat diposisikan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga keberlanjutan ekologis.

Kelemahan yang muncul bukan terletak pada ketiadaan dasar normatif, melainkan pada operasionalisasi pengakuan tersebut. Pengakuan konstitusional masih mensyaratkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan dan pengakuan administratif. Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan bahwa proses pengakuan formal seringkali lambat dan terfragmentasi, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hak ulayat. Ketika izin pemanfaatan sumber daya diterbitkan tanpa integrasi pengakuan adat, maka konstruksi konstitusional kehilangan daya implementatifnya.

Dalam perspektif konstitusionalisme ekologis, negara tidak cukup hanya mengakui. Negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan, pengelolaan hutan, dan tata ruang tidak bertentangan dengan hak masyarakat hukum adat maupun hak atas lingkungan hidup yang sehat. Prinsip ini merupakan bagian dari doktrin kewajiban positif negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, konstruksi konstitusional Indonesia menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional dengan legitimasi ekologis. Tafsir progresif Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 ayat (3), penguatan hak atas lingkungan hidup, serta pengakuan eksplisit terhadap hak ulayat membentuk arsitektur hukum yang memungkinkan integrasi adat dalam pelestarian lingkungan. Tantangan utama terletak pada transformasi konstruksi normatif tersebut menjadi praktik tata kelola yang efektif dan partisipatif.

Dari Konstruksi Normatif ke Kesenjangan Implementasi: Refleksi Kritis atas Kasus Batang Toru

Konstruksi konstitusional Indonesia telah menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki legitimasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), serta tafsir progresif Pasal 33 ayat (3) oleh Mahkamah Konstitusi membentuk arsitektur normatif yang mendukung integrasi adat dalam pelestarian lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 secara eksplisit mengakui bahwa hutan adat berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara (Mahkamah Konstitusi, 2013). Secara teoritis, konstruksi ini seharusnya mencegah terjadinya eksploitasi sepihak terhadap wilayah adat tanpa persetujuan komunitas.

Realitas Batang Toru menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik. Kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang secara ilmiah diidentifikasi sebagai spesies tersendiri dan dikategorikan sangat terancam punah (Nater et al., 2017). Penelitian ekologis menunjukkan bahwa fragmentasi habitat akibat pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri meningkatkan risiko kepunahan spesies tersebut (Meijaard et al., 2018). Tekanan terhadap ekosistem Batang Toru dalam satu dekade terakhir berasal dari aktivitas pertambangan emas, ekspansi perkebunan, serta pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Batang Toru pada November 2025 menjadi indikator konkret kerentanan ekologis kawasan tersebut (Mongabay Indonesia, 2025). Sejumlah laporan investigatif mengaitkan bencana dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu dan berkurangnya daya dukung lingkungan. Dalam perspektif hukum lingkungan, peristiwa tersebut tidak semata-mata fenomena alam, melainkan konsekuensi dari tata kelola ruang yang tidak berkelanjutan.

Kesenjangan implementasi muncul karena beberapa faktor struktural. Pertama, pengakuan masyarakat hukum adat masih mensyaratkan penetapan administratif melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Proses ini seringkali lambat dan menghadapi resistensi politik maupun birokrasi. Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap wilayah adat di Indonesia berjalan tidak merata dan seringkali terhambat konflik kewenangan antar lembaga.

Kedua, rezim perizinan sektoral tetap mendominasi tata kelola sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan regulasi turunannya memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah untuk menerbitkan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. Ketika wilayah adat belum diakui secara formal, kawasan tersebut tetap diperlakukan sebagai bagian dari hutan negara. Kondisi ini menciptakan paradoks konstitusional: secara normatif hutan adat bukan hutan negara, tetapi secara administratif tetap dapat dialokasikan melalui mekanisme izin.

Ketiga, integrasi prinsip partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya menjamin keterlibatan substantif masyarakat adat dalam proses perizinan. Partisipasi seringkali bersifat prosedural tanpa daya veto atau pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir. Dalam literatur tata kelola lingkungan, kondisi ini disebut sebagai tokenistic participation, yaitu partisipasi yang bersifat simbolik tanpa redistribusi kekuasaan (Arnstein, 1969; Reed, 2008).

Dalam perspektif konstitusionalisme ekologis, keadaan tersebut menunjukkan kegagalan negara memenuhi kewajiban positifnya untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. May dan Daly (2015) menegaskan bahwa pengakuan hak konstitusional atas lingkungan menuntut tindakan aktif negara dalam mencegah degradasi ekologis. Ketika kebijakan perizinan tidak mempertimbangkan hak ulayat dan dampak ekologis jangka panjang, negara berpotensi melanggar mandat konstitusi.

Penelitian global menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap wilayah adat berkorelasi dengan penurunan tingkat deforestasi dan peningkatan konservasi biodiversitas (Garnett et al., 2018; Blackman et al., 2017). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan hak komunal

bukan sekadar isu keadilan sosial, melainkan strategi efektif dalam perlindungan lingkungan. Ketidakhadiran pengakuan operasional di Batang Toru menghilangkan potensi mekanisme kontrol berbasis komunitas yang secara empiris terbukti efektif.

Kesenjangan implementasi di Batang Toru dapat dipahami sebagai constitutional implementation gap, yaitu kondisi ketika norma konstitusional telah progresif, tetapi instrumen administratif dan kebijakan sektoral tidak selaras dengan mandat tersebut. Dalam situasi ini, masyarakat hukum adat berada dalam posisi ambigu: diakui sebagai subjek konstitusional, namun tidak diberi ruang kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan strategis terkait wilayahnya.

Refleksi kritis atas kasus Batang Toru menunjukkan bahwa revitalisasi peran masyarakat hukum adat tidak dapat dilakukan hanya melalui retorika pengakuan. Revitalisasi harus mencakup harmonisasi regulasi sektoral, percepatan pengakuan administratif wilayah adat, serta integrasi prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (free, prior and informed consent) dalam proses perizinan. Tanpa transformasi struktural tersebut, konstruksi konstitusional yang progresif akan tetap berada pada tataran normatif. Dengan demikian, kasus Batang Toru memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada kelemahan norma konstitusi, melainkan pada inkonsistensi implementasi dan dominasi paradigma administratif sektoral. Kesenjangan ini menegaskan urgensi pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup.

Posisi dan Efektivitas Pranata Adat Batak Angkola dalam Pengelolaan Lingkungan Batang Toru

1. Struktur Kelembagaan Adat Batak Angkola dan Otoritas Raja Panusunan

Masyarakat Batak Angkola di Tapanuli Selatan memiliki struktur sosial berbasis marga yang terintegrasi dalam sistem *daliha na tolu* sebagai kerangka relasi kekerabatan dan otoritas sosial. Dalam konteks pemerintahan adat, dikenal figur Raja Panusunan (sering disebut raja ulayat) yang memiliki fungsi kepemimpinan kolektif dalam pengaturan wilayah adat dan penyelesaian sengketa. Kepemimpinan ini bukan monarki absolut, melainkan representasi otoritas komunal yang bekerja bersama lembaga adat lainnya.

Secara normatif adat, wilayah ulayat dipandang sebagai ruang hidup kolektif yang tidak dapat dialihkan secara individual tanpa persetujuan komunitas. Hak ulayat dalam konteks ini memiliki dimensi publik dan ekologis. Harahap (2017) dalam kajiannya mengenai pranata adat Batak di Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa norma adat mengatur pembukaan lahan, pembagian wilayah, serta larangan terhadap tindakan yang merusak keseimbangan alam. Prinsip keharmonisan antara manusia dan alam menjadi basis legitimasi sosial pranata adat.

Dalam perspektif pluralisme hukum, struktur tersebut memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya komunitas yang terorganisir, wilayah tertentu, pranata hukum, serta perangkat kepemimpinan adat (Mahkamah Konstitusi, 2013). Secara sosiologis, pranata ini masih hidup dalam praktik sosial masyarakat Batak Angkola, termasuk dalam penyelesaian konflik tanah dan pengaturan distribusi sumber daya.

2. Fungsi Ekologis Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat

Hak ulayat dalam masyarakat Batak Angkola tidak semata berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga dengan kewenangan mengatur penggunaan dan menjaga keseimbangan wilayah. Boedi Harsono (2008) menegaskan bahwa hak ulayat memiliki unsur penguasaan kolektif yang mencakup kewenangan mengatur pemanfaatan tanah dan sumber daya demi kepentingan bersama. Dalam konteks adat Angkola, pembukaan hutan tradisional dilakukan melalui musyawarah adat, dengan mempertimbangkan keberlanjutan generasi berikutnya.

Penelitian global menunjukkan bahwa komunitas adat dengan hak komunal yang kuat cenderung memiliki tingkat deforestasi lebih rendah (Blackman et al., 2017; Garnett et al., 2018). Temuan ini memperlihatkan bahwa pengakuan formal atas hak komunal memiliki implikasi ekologis nyata. Dalam konteks Batang Toru, jika kewenangan ulayat dioperasionalkan secara efektif, maka kontrol sosial terhadap pembukaan lahan dan aktivitas ekstraktif dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap degradasi hutan.

3. Delegitimasi Struktural dan Pelemahan Otoritas Adat

Melemahnya efektivitas pranata adat di Batang Toru tidak berarti hilangnya legitimasi sosial, melainkan terjadinya delegitimasi struktural akibat dominasi rezim administratif negara. Ketika wilayah adat belum ditetapkan secara formal melalui mekanisme pengakuan pemerintah daerah, maka secara hukum positif kawasan tersebut tetap dikategorikan sebagai hutan negara atau areal penggunaan lain yang berada dalam kewenangan administratif pemerintah.

Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan bahwa problem utama pengakuan masyarakat adat di Indonesia terletak pada ketergantungan terhadap proses legislasi atau keputusan kepala daerah. Proses tersebut seringkali terhambat kepentingan politik lokal dan konflik kewenangan sektoral. Akibatnya, otoritas adat kehilangan posisi tawar dalam proses perizinan.

Dalam kasus Batang Toru, ekspansi industri dan pembangunan proyek energi berlangsung melalui mekanisme izin usaha yang diterbitkan berdasarkan kewenangan sektoral. Keterlibatan lembaga adat dalam proses tersebut bersifat terbatas dan tidak memiliki daya mengikat. Partisipasi yang tidak substantif ini menyebabkan pranata adat tidak mampu menjalankan fungsi kontrol ekologisnya secara efektif.

4. Implikasi terhadap Kerentanan Ekologis

Kawasan Batang Toru memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) (Nater et al., 2017). Fragmentasi habitat akibat pembangunan dan pembukaan lahan meningkatkan risiko ekologis kawasan tersebut (Meijaard et al., 2018). Banjir bandang yang terjadi pada November 2025 menjadi indikator kerentanan ekologis yang meningkat (Mongabay Indonesia, 2025).

Kelemahan integrasi pranata adat dalam tata kelola ruang berkontribusi pada berkurangnya mekanisme kontrol sosial terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks pluralisme hukum, ketika hukum negara tidak mengakomodasi hukum adat secara operasional, maka sistem pengawasan berbasis komunitas kehilangan efektivitasnya.

Kawasan Batang Toru telah lama diidentifikasi sebagai wilayah dengan nilai ekologis tinggi dan sensitivitas lingkungan yang signifikan. Penelitian Nater et al. (2017) dalam *Current Biology* menetapkan keberadaan spesies baru orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang hanya ditemukan di ekosistem Batang Toru. Studi lanjutan oleh Meijaard et al. (2018) menegaskan bahwa fragmentasi habitat akibat pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekstraktif meningkatkan risiko kepunahan spesies tersebut.

Temuan ilmiah ini menunjukkan bahwa Batang Toru bukan sekadar kawasan hutan biasa, melainkan ekosistem dengan tingkat keunikan biodiversitas tinggi dan daya dukung yang sensitif terhadap perubahan tata ruang. Dalam perspektif hukum lingkungan, kawasan dengan nilai ekologis tinggi menuntut pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi tersebut relevan dengan argumentasi konstitusional bahwa pengelolaan wilayah adat di Batang Toru seharusnya tunduk pada standar perlindungan yang lebih ketat, termasuk integrasi pranata adat sebagai mekanisme kontrol sosial.

Model Revitalisasi Konstitusional Berbasis Co-Governance Adat-Negara

Kesenjangan antara konstruksi konstitusional dan praktik tata kelola lingkungan di Batang Toru menunjukkan bahwa pengakuan normatif tidak otomatis menghasilkan perlindungan ekologis. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat harus ditempatkan dalam kerangka rekonstruksi relasi kewenangan antara negara dan komunitas adat. Pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah model *co-governance*, yaitu tata kelola bersama antara otoritas negara dan otoritas komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara teoritis, *co-governance* berakar pada prinsip partisipasi substantif dan pembagian kewenangan (*shared authority*) dalam pengambilan keputusan publik. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*common-pool resources management*) dapat lebih efektif dibandingkan model sentralistik, terutama ketika komunitas

memiliki aturan internal yang ditaati dan mekanisme sanksi yang jelas. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pranata adat telah lama berfungsi sebagai sistem pengaturan kolektif yang menjaga keseimbangan ekologis.

Integrasi model ini dalam kerangka konstitusional Indonesia dapat ditopang oleh tiga fondasi normatif.

1. Harmonisasi Tafsir Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2)

Pasal 33 ayat (3) harus ditafsirkan sebagai mandat pengelolaan untuk kemakmuran rakyat yang inklusif, bukan sebagai legitimasi sentralisasi absolut. Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah membuka ruang bagi pengelolaan berbasis hak ulayat (Mahkamah Konstitusi, 2013). Co-governance merupakan bentuk operasionalisasi tafsir tersebut, di mana negara tetap menjalankan fungsi regulatif dan pengawasan, sementara masyarakat adat menjalankan fungsi pengelolaan berbasis kearifan lokal.

Model ini mencegah dikotomi antara “penguasaan negara” dan “hak adat” dengan membangun relasi kemitraan konstitusional.

2. Integrasi Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

Prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) telah diakui dalam berbagai instrumen internasional terkait hak masyarakat adat. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169, prinsip partisipasi masyarakat telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya, partisipasi seringkali bersifat prosedural.

Revitalisasi konstitusional menuntut transformasi partisipasi prosedural menjadi partisipasi substantif. Artinya, masyarakat hukum adat harus memiliki posisi tawar yang nyata dalam proses perizinan, termasuk hak untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap proyek yang berdampak signifikan terhadap wilayah adatnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip konstitusionalisme ekologis yang menuntut perlindungan preventif terhadap hak lingkungan (May & Daly, 2015).

3. Penguatan Pengakuan Administratif Wilayah Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mensyaratkan pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat agar hutan adat dapat dikeluarkan dari kategori hutan negara. Hambatan administratif dalam pengakuan wilayah adat menjadi faktor utama kesenjangan implementasi (Bedner & Arizona, 2019).

Model revitalisasi mengharuskan percepatan pemetaan partisipatif wilayah adat dan penetapan formal melalui peraturan daerah. Proses ini harus melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, serta lembaga teknis kehutanan dan tata ruang. Tanpa pengakuan administratif, hak konstitusional tetap berada dalam posisi rentan terhadap rezim perizinan sektoral.

Dalam konteks Batang Toru, model co-governance dapat dioperasionalkan melalui beberapa langkah konkret:

1. Pembentukan forum kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga adat Batak Angkola, dan instansi teknis lingkungan hidup.
2. Integrasi perwakilan adat dalam komite penilai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
3. Evaluasi izin usaha yang berada di wilayah yang secara sosiologis merupakan tanah ulayat.
4. Penyusunan peraturan daerah yang mengakui struktur kelembagaan adat sebagai mitra resmi dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Penelitian global menunjukkan bahwa wilayah adat yang diakui secara formal memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dibandingkan wilayah tanpa pengakuan (Blackman et al., 2017; Garnett et al., 2018). Temuan ini memperlihatkan bahwa revitalisasi bukan sekadar simbolik, melainkan memiliki potensi dampak ekologis nyata.

Integrasi Norma, Kelembagaan Adat, dan Kesenjangan Implementasi

Konstruksi konstitusional Indonesia secara normatif telah menempatkan masyarakat hukum

adat sebagai subjek hukum yang memiliki legitimasi dalam pelestarian lingkungan hidup. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak tradisional, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tafsir progresif Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, mempertegas bahwa penguasaan negara tidak dapat menghapus hak ulayat masyarakat hukum adat (Mahkamah Konstitusi, 2013). Secara teoritis, integrasi ketentuan tersebut membentuk kerangka konstitusional yang memungkinkan model tata kelola lingkungan berbasis pluralisme hukum dan konstitusionalisme ekologis (May & Daly, 2015; Benda-Beckmann et al., 2015).

Pranata adat Batak Angkola di Batang Toru secara sosiologis memenuhi unsur masyarakat hukum adat sebagaimana dirumuskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Struktur kepemimpinan seperti Raja Panusunan dan mekanisme pengaturan ulayat memiliki fungsi regulatif terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya. Hak ulayat dalam tradisi tersebut mengandung dimensi ekologis, karena pembukaan dan pengelolaan lahan tunduk pada musyawarah adat dan norma keseimbangan sosial-ekologis (Harsono, 2008). Temuan empiris global menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap wilayah adat berkorelasi dengan penurunan deforestasi dan peningkatan konservasi biodiversitas (Blackman et al., 2017; Garnett et al., 2018). Secara konseptual, penguatan pranata adat di Batang Toru sejalan dengan mandat konstitusional dan bukti ilmiah mengenai efektivitas pengelolaan berbasis komunitas.

Kesenjangan muncul ketika konstruksi normatif tersebut tidak terintegrasi dalam praktik tata kelola sumber daya alam. Pengakuan masyarakat hukum adat masih bergantung pada proses administratif formal yang seringkali lambat dan terfragmentasi (Bedner & Arizona, 2019). Rezim perizinan sektoral tetap mendominasi pengambilan keputusan strategis tanpa integrasi substantif pranata adat. Kondisi ini menciptakan constitutional implementation gap, yaitu ketidaksinkronan antara norma konstitusi yang progresif dan praktik administratif yang sektoral. Dalam konteks Batang Toru, kesenjangan tersebut berkontribusi pada melemahnya kontrol sosial berbasis adat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan ekologis kawasan.

Uraian ini menunjukkan bahwa problem utama tidak terletak pada kelemahan konstruksi konstitusional, melainkan pada kegagalan institusional dalam mengoperasionalkannya. Masyarakat hukum adat telah diakui sebagai subjek konstitusional dengan legitimasi ekologis, namun belum diberi ruang kewenangan yang memadai dalam tata kelola lingkungan. Revitalisasi peran adat dalam pelestarian lingkungan bukanlah agenda di luar konstitusi, melainkan realisasi konsekuensi dari mandat konstitusional itu sendiri. Integrasi norma, kelembagaan adat, dan reformasi tata kelola menjadi prasyarat untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

KESIMPULAN

Konstruksi konstitusional Indonesia telah menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki legitimasi normatif dan ekologis dalam pelestarian lingkungan hidup. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan putusan-putusan terkait penguasaan sumber daya alam, membentuk arsitektur konstitusional yang mengintegrasikan pengakuan hak ulayat dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka konstitusionalisme ekologis, pengakuan masyarakat hukum adat bukan sekadar afirmasi identitas kultural, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin keberlanjutan ekologis.

Pranata adat Batak Angkola di wilayah Batang Toru secara sosiologis memenuhi unsur masyarakat hukum adat, termasuk keberadaan wilayah, kelembagaan, dan norma pengelolaan ulayat. Hak ulayat dalam konteks ini mengandung dimensi regulatif terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan memiliki potensi sebagai mekanisme preventif terhadap degradasi lingkungan. Secara konseptual dan empiris, pengelolaan berbasis komunitas terbukti berkorelasi dengan konservasi hutan dan biodiversitas.

Kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik tata kelola lingkungan di Batang Toru menunjukkan adanya constitutional implementation gap. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat belum sepenuhnya teroperasionalkan dalam sistem perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketergantungan pada pengakuan administratif daerah, dominasi regulasi sektoral, serta lemahnya integrasi kewenangan adat dalam pengambilan keputusan strategis telah mereduksi daya operasional konstruksi konstitusional tersebut. Permasalahan utama bukan terletak pada kelemahan norma konstitusi, melainkan pada inkonsistensi implementasi dan disharmoni regulasi. Dengan demikian, revitalisasi peran masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan bukanlah gagasan di luar sistem hukum nasional, melainkan konsekuensi logis dari mandat konstitusi. Integrasi hukum adat dalam tata kelola lingkungan merupakan realisasi konkret dari prinsip negara hukum yang menghormati pluralisme hukum dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh saran yang diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya;

1. Diperlukan harmonisasi regulasi sektoral sumber daya alam dengan konstruksi konstitusional yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memastikan bahwa penerbitan izin pemanfaatan kawasan tidak mengabaikan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.
2. Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu ditransformasikan dari sekadar prosedur administratif menjadi instrumen konstitusional yang efektif dalam menjamin perlindungan hak ulayat dan keberlanjutan lingkungan.
3. Dalam perspektif doktrinal, diperlukan penguatan interpretasi konstitusional yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem checks and balances ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Tafsir progresif terhadap Pasal 33 ayat (3) harus secara konsisten dibaca bersama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1), sehingga penguasaan negara atas sumber daya alam tidak menegasikan hak komunal dan prinsip keberlanjutan.

Pengembangan hukum lingkungan Indonesia ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan pluralisme hukum sebagai bagian dari paradigma tata kelola konstitusional. Pelestarian lingkungan hidup tidak dapat semata bertumpu pada mekanisme administratif negara, tetapi memerlukan pengakuan dan pemberdayaan pranata hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.
- Benda-Beckmann, F. von, Benda-Beckmann, K. von, & Griffiths, A. (2015). *Power of law in a transnational world: Anthropological enquiries*. Berghahn Books.
- Blackman, A., Corral, L., Lima, E., & Asner, G. P. (2017). Titling indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(16), 4123–4128.
- Boyd, D. R. (2012). *The environmental rights revolution: A global study of constitutions, human rights, and the environment*. UBC Press.
- Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J.,



- Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nature Sustainability*, 1, 369–374.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.
- May, J. R., & Daly, E. (2015). *Global environmental constitutionalism*. Cambridge University Press.
- Meijaard, E., et al. (2018). Evaluating the environmental and social impacts of infrastructure projects in orangutan habitat. *Current Biology*.
- Nater, A., et al. (2017). Morphometric, behavioral, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology*, 27(22), 3487–3498.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417–2431.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.